

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Al-Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Secara etimologi adalah masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*) yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah atau imbalan untuk sebuah pekerjaan atau makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. Lafal *ijarah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan.¹ *Ijarah* merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti, sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa dan lain-lain.²

Secara etimologi ada perbedaan definisi *al-ijarah* yang di kemukakan para ulama *fiqh*. Menurut ulama Imam Asyafiiyah *ijarah* adalah *akad* atas suatu

¹ Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Depok: PT Raja Grafindo. 2017). h.78

² Ridho Alfarizi, Agustina Mutia, And Marissa Putriana, 'Sistem Pembayaran Gaji Karyawan Pt. Sawit Sinar Agung Persada Menurut Perspektif Ekonomi Syariah', *Journal Sains Student Research*, (2023), h.78

kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah *akad* untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu ada yang menerjemahkan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah-mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia yang ada manfaat dari barang.³

Akad ijarah adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ijarah* merupakan *akad* kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Sementara itu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20

³ Siti Nurma Ayu and Dwi Yuni Erlina Rahmawati, 'Akad Ijarah Dan Akad Wadiah', *KEADABAN: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3.1 (2021), h. 13–25.

mendefinisikan *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴

Terdapat dua macam akad *ijarah*, yakni *ijarah* sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan).⁵ Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan. Sementara sewajasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut.⁶

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar hukum *ijarah* dapat di ketahui dengan mendasarkan pada Al- quran, hadist-hadist rasulullah dan *ijma* ulama *fiqih* sebagai berikut:

a. Berdasarkan Al-Quran

Dalam al-quran ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci. Akan tetapi pemahaman

⁴ Andriani Japarudin, '*Implementasi Ijarah (Sewa Menyewa) Sawah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow)*' (Iain Manado, 2024). h.78

⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia. 2012). h.63

⁶ Hamsah Hudafi and Ahmad Budi Lakuanine, '*Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah*', *Jurnal Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo*, Vol, 2 (2021). h.34

upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti di temukan dalam: QS. Az-Zukruf: 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۖ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا
يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmad Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu yang lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (Q.S. Az-Zukruf: 32)

Ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan rezeki di antara manusia bertujuan agar terjadi interaksi ekonomi dan sosial, termasuk ijarah, di mana manusia saling memanfaatkan jasa tenaga kerja atau manfaat barang.

Ini bertujuan untuk kemaslahatan bersama, bukan untuk penindasan.⁷

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ
 أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah: 233).

Ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa seorang

yang kelebihan dalam bentuk benda dapat memberikan

⁷ Jamaluddin Jamaluddin, ‘Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam’, *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, (2019), h. 17–31.

manfaat dan seorang yang memiliki kelebihan dapat memberikan upah atas manfaat yang telah diperoleh. Sewa menyewa sebagaimana yang telah diuraikan adalah salah satu bentuk kerjasama saling membantu dalam kebaikan.⁸

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيَنَّكَ أُسْتَجَرُّهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنْ
أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Q.S. Al-Qashash: 26).

Ayat ini menegaskan bahwa pemberi kerja harus mempekerjakan orang yang kuat (*qawi*) dan amanah (*amin*), serta memberikan upah yang adil, sebagaimana saran putri Nabi Syu'aib kepada ayahnya untuk mempekerjakan Nabi Musa AS sebagai penggembala karena kekuatannya mengurus ternak dan

⁸ Erika Melani Harahap, ‘Praktik Sewa Menyewa Di Desa Manunggang Julu Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah’ (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024). h.40

keamanahannya menjaga barang, menjadi landasan etika kerja dan keadilan dalam akad ijarah.⁹

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
تُضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا
عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
فَسُتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَى ۖ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh

⁹ T Rizkan Polem, Azhari Akmal Tarigan, and Muhammad Syukri Albani Nasution, ‘Keterkaitan Kriteria Karyawan Berkualitas Dengan Pemberian Upah Yang Adil Dalam Perspektif Surah Al-Qashash Ayat 26’, *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9.4 (2024). h.33

menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Thalaq: 6).

Tafsir QS. At-Talaq ayat 6 memerintahkan suami untuk menyediakan tempat tinggal layak dan nafkah bagi mantan istri yang iddah, sesuai kemampuan, serta membayar upah layak jika ibu menyusui anaknya setelah melahirkan, menjadi dasar hukum *ijarah* (sewa/upah) dalam konteks pasca-perceraian, menegaskan kewajiban memenuhi hak-hak mantan istri dengan prinsip keadilan, musyawarah, dan tidak menzalimi, serta menunjukkan bahwa imbalan jasa (upah) harus disepakati dan dibayar adil sesuai syariat.¹⁰

b. Berdasarkan Hadist

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang *ijarah* atau upah mengupah di antaranya di

¹⁰ Nur Izzah, *Kontekstualisasi Tafsir Ayat-Ayat Talak: Pendekatan Double Movement Fazlur Rahman (1919– 1988 M)* (Publica Indonesia Utama, 2025).

riwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ، وَأَعْلِمَهُ
أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ

Artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering, dan informasikan (jumlah) upahnya ketika pekerjaan akan dimulai.” (HR Al-Baihaqi dalam as-Sunan ash-Shugra).

Hadis tersebut menekankan keadilan dan transparansi dalam hubungan kerja, memerintahkan majikan untuk segera membayar upah pekerja setelah pekerjaan selesai (sebelum keringatnya kering, sebuah kiasan untuk percepatan) dan menyepakati jumlah upah di awal agar tidak ada penundaan atau *kezaliman*, menjamin hak pekerja sebagai bentuk memanusiakan manusia dan mencegah mereka jatuh ke dalam kesulitan, serta menjadikan penunda upah sebagai musuh Rasulullah SAW di akhirat.¹¹

¹¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Arjasa Pratama, 2020).h.26

Terdapat juga pada hadist riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, beliau mengatakan,

اٰخْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطٰى الَّذِي
حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهٖ

Artinya: “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah”. (HR. Ahmad 2904 dan Bukhari 2103).

Hadis tersebut menegaskan bahwa upah bekam itu *halal* (diperbolehkan), karena Nabi Muhammad SAW melakukannya dan memberi upah, seandainya *haram*, beliau pasti tidak akan memberi upah, yang menunjukkan kehalalan penghasilan tukang bekam, meskipun ada sebagian ulama yang menganggapnya *makruh* karena ada hadis lain yang menyebutnya 'jelek' (*khabits*), namun tetap *halal* untuk dikonsumsi atau dibelanjakan.¹²

¹² Fauzan Fauzan, ‘Dualisme Hadis Tentang Bekam’, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Al-Hadits*, 11.1 (2017). h.43

c. Berdasarkan *Ijma'*

Ulama sepakat bahwa *ijarah* itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini. Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk *kemaslahatan* umat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*. Jadi berdasarkan *nash* Al-quran, *sunnah* (hadis) dan *ijma'* tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa Islam membolehkan kegiatan *ijarah* asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan *syara'*.¹³

3. **Macam-Macam Akad Ijarah**

Menurut para ulama fikih, berdasarkan objeknya *akad ijarah* dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. *Ijarah 'ala al-manafi*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah manfaat; contohnya, sewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan sebagainya. Para ulama *fiqih* sepakat bahwa jika manfaat itu merupakan

¹³ Eva Saveni, '*Sistem Upah Buruh Pt. Setia Agrindo Lestari Cabang Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022). h.43

manfaat yang diizinkan oleh *syara'* untuk digunakan, maka boleh dijadikan obyek sewa.¹⁴

- b. *Ijarah ala al-amaal*, yaitu *ijarah* yang obyek akadnya adalah jasa atau pekerjaan, dimaksudkan untuk mempekerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan.¹⁵ Menurut para *ulama fikh*, jenis pekerjaan seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu adalah contoh pekerjaan yang memiliki jenis pekerjaan yang jelas. Masalah upah pekerja terkait erat dengan *akad ijarah* ini. Akibatnya, pembahasannya lebih berfokus pada pekerjaan atau pekerja, juga dikenal sebagai *ajir*. *Ajir* terbagi menjadi dua kategori yaitu *Ajir khas* adalah pekerja atau buruh yang melakukan tugas tertentu dalam waktu tertentu, seperti sopir dan pembantu rumah tangga. *Ajir musytarak* adalah pekerja yang bekerja dengan

¹⁴ Zikra Adri Yose, '*Praktek Sewa Menyewa Lahan Dan Kendaraan Di Nagari Baringin Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar Di Tinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif*', 2021. h.59

¹⁵ Rahayu Puji Astuti, '*Praktik Pembayaran Jasa Pada Lembaga Bimbingan Belajar Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Tempat Les Rumah Putri Sumberjo-Kandat)*' (IAIN Kediri, 2024). h.63

pekerjaannya dan tidak terikat oleh orang lain. Dia tidak mendapatkan gaji karena bekerja untuk orang lain, seperti pengacara dan konsultan.¹⁶

4. Syarat dan Rukun *Ijarah*

Rukun merupakan unsur yang membentuk sesuatu, sehingga dapat dikatakan sesuatu dapat terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.¹⁷ Adapun menurut *jumhur* ulama rukun *ijarah* ada 4 yaitu:

a. *Aqid* (orang yang berakad).

Yaitu orang yang melakukan *akad* sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu *akad*, maka

¹⁶ Diah Ayu Munthofiqoh, 'Upah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pengrajin Bisnis Keset Penjara, Di Desa Selorejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur)' (IAIN Metro, 2021).h.72

¹⁷ Soemitro, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. (Jakarta: Prenada Media, 2019). h,78

golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan *akad* itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.¹⁸

b. *Sigat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sigat akad* (*sigatul-'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui: ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam, dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.¹⁹

c. Upah (*Ujrah*)

¹⁸ Efriadi Ahmad Luthfi, 'Upah (*Ujrah*) Dalam Perspektif Hukum Islam', *Aktualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, (2023), h.20.

¹⁹ Saputra Destiawan, 'Analisis Upah Harian Lepas Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pekerja Petik Cabai Di Desa Srikaton Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022). h.43

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*.²⁰ Dengan syarat hendaknya:

- 1) Sudah jelas/sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *ijarah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- 2) Pegawai khusus seperti orang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan suatu pekerjaan saja.
- 3) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-menyewa.²¹

²⁰ Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Teras. 2011). h.59

²¹ Fauzi Caniago and Politeknik Piksi Ganesha, 'Ketentuan Pembayaran Upah Dalam Islam', *Jurnal Textura*, (2018), h. 39.

d. Manfaat

Untuk mengontrak seorang *mustajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.²²

5. Pemotongan Upah

Kedudukan upah dalam hubungan kerja sangat penting karna merupakan prestasi atau kewajiban pengusaha terhadap hak pekerja dan buruh yang didasarkan perjanjian kerja. Pengaturan upah dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 bagian kedua tentang pengupahan diatur pada pasal 88 hingga pasal 89.²³ Dalam mengamatkan ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup yang layak dan perlindungan

²² Ahmad Luthfi, 'Upah (Ujrah) Dalam Perspektif Hukum Islam'. *Jurnal Penelitian Sosial*, 2023. h.33

²³ Lidia Febrianti, Syafrinaldi Syafrinaldi, and Efendi Ibnuususilo, 'Sistem Pengupahan Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, (2021), h.93.

pengupahan sebagaimana maksud dalam pasal 88, penempatan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, dan pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan sebagai amanat dalam menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut untuk melaksanakan perintah undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 97.²⁴

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemotongan upah pada dasarnya memiliki dasar hukum tertentu dan hanya dapat dilakukan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh negara. Pemotongan upah oleh pemberi kerja diperbolehkan antara lain untuk pemenuhan kewajiban pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang

²⁴ Anis Nur Nadhiroh, *Pemberian Upah Pekerja/Buruh Yang Adil Dan Layak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Sebuah Analisis Kritis Pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)* (Guepedia, 2020).h.33

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu, pemotongan upah juga dapat dilakukan untuk pembayaran iuran jaminan sosial seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan kehilangan pekerjaan, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Seluruh jenis pemotongan tersebut tunduk pada pengaturan yang secara tegas ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan dan mensyaratkan adanya kewajiban pembayaran baik oleh pekerja maupun pemberi kerja.²⁵

Di samping itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Pasal 57 ayat (1) menegaskan bahwa pemotongan upah oleh pengusaha untuk keperluan denda, ganti rugi, atau uang muka hanya dapat dilakukan

²⁵ Mini Setiawati, *'Kajian Normatif Putusan Pn Cibinong Nomor 31/Pid. Sus/2023/Pn Cbi Terkait Tindak Pidana Perusahaan Yang Melakukan Pengupahan Di Bawah Upah Minimum Provinsi'* (Universitas PGRI Madiun, 2024). h.65

berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Sementara itu, pemotongan upah oleh perusahaan untuk kepentingan pihak ketiga hanya dapat dilaksanakan apabila terdapat surat kuasa dari pekerja atau buruh, yang pemenuhannya dapat ditarik kembali sewaktu-waktu. Ketentuan ini mengecualikan pemotongan yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran kepada negara atau iuran jaminan sosial yang secara wajib diatur melalui peraturan perundang-undangan.²⁶

Dengan merujuk pada dasar hukum tersebut, pemotongan upah secara sepihak oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap relawan *zakat* yang jumlahnya tidak sesuai dengan nominal yang tercantum dalam perjanjian awal tidak sejalan dengan ketentuan normatif mengenai pemotongan upah. Hal ini karena setiap pemotongan yang tidak berasal dari kewajiban negara atau iuran jaminan

²⁶ Nadhiroh, *Pemberian Upah Pekerja/Buruh Yang Adil Dan Layak Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Sebuah Analisis Kritis Pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan)* . 2023. h.45

sosial wajib memperoleh persetujuan pekerja melalui perjanjian yang sah atau melalui surat kuasa yang dapat ditarik kembali. Oleh sebab itu, tindakan pemotongan sepihak tersebut patut dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum ekonomi syariah maupun hukum positif untuk menilai kesesuaiannya dengan asas keadilan, kepastian hukum, dan pelaksanaan perjanjian yang mengikat para pihak.

6. Sistem Pengupahan

Setiap tenaga kerja berhak memperoleh penghasilan / upah berupa uang, guna untuk memenuhi kehidupannya untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi upah tersebut didapat dari pengusaha dan dilindungi oleh Undang-undang. Pemerintah juga ikut serta dalam menetapkan kebijakan pengupahan guna untuk melindungi tenaga kerja agar dapat memenuhi kehidupan

keluarganya dan kebutuhan hidupnya sehari-hari.²⁷

Adapun Macam- macam sistem pengupahan:

- a) Upah berdasarkan waktu: pembayaran upah dilakukan berdasarkan upah per jam, per minggu, atau per bulan. Upah per jam dihitung berdasarkan banyaknya jam kerja. Pada upah per bulan dihitung berdasarkan periode satu bulan. Sementara sistem umum yang sering berlaku, yaitu bulanan, diterima oleh kebanyakan pegawai negeri dan pegawai swasta pada umumnya. Tenaga kerja yang menerima gaji bulanan biasanya jarang yang menerima upah lembur, namun mereka tidak kehilangan bayaran bila absen dari pekerjaan mereka selama absen tersebut memiliki bukti yang jelas dan dapat diterima.²⁸

- b) Upah berdasarkan tingkat biaya hidup minimal:
Sistem upah berdasarkan tingkat biaya hidup minimal

²⁷ Oki Wahyu Budijanto, 'Upah Layak Bagi Pekerja/Buruh Dalam Perspektif Hukum Dan HAM', *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, (2017), h.41.

²⁸ Ni Putu Decy Arwini, 'Penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Sistem Upah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Vastuwidya*, (2020), h.52–59.

menggunakan harga-harga bahan makanan dan kebutuhan pokok lain sebagai dasar untuk menggaji pekerjanya. Sistem ini menghasilkan upah yang disebut dengan UMR (Upah Minimum Regional). Upah minimum suatu daerah biasanya akan berbeda dengan daerah lain, tergantung pada biaya hidup di suatu daerah tertentu.²⁹

- c) Upah berdasarkan hasil: sistem pengupahan tersebut dilaksanakan berdasarkan berapa banyak telah dihasilkan secara individu atau secara kelompok. Sistem pengupahan seperti ini terjadi pada bagian pemasaran, pembuat kerajinan tangan. Penggunaan sistem ini berjalan dengan baik, dimana standar hasil pekerjaan mudah dinilai Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. dan *output* setiap pekerja atau departemen dapat diukur secara akurat.³⁰

²⁹ Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. h.46

³⁰ Mila Nofrianti Kifli, 'Analisis Sistem Pengupahan Pekerja Pada Usaha Kasur UD. Hidayah Jorong Batulimbak Nagari Simawang Kecamatan Rambatan', 2022. h.56

d) Sistem upah gabungan: merupakan sistem upah yang menggunakan lebih dari satu sistem untuk menentukan besarnya upah karyawan. Sistem upah gabungan terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Sistem upah prestasi adalah sistem upah ini menggabungkan sistem waktu dengan sistem upah berdasarkan hasil. Dimana karyawan mempunyai gaji pokok untuk setiap bulannya namun juga diberi imbalan upah tambahan bila bisa melampaui target yang telah ditetapkan termasuk juga bonus tahunan atas tambahan keuntungan perusahaan.
- 2) Sistem Upah *Co-partnership* adalah sistem pengupahan dengan gaji pokok dan pemberian bonus bukan dalam bentuk uang namun

kepemilikan saham perusahaan. Jadi perusahaan juga dimiliki para karyawannya.³¹

- 3) Komisi: merupakan bayaran yang diterima berdasarkan persentase hasil penjualan. Bagian pemasaran dan manajer pemasaran biasanya dibayar berdasarkan komisi atau kombinasi antara gaji dan komisi.³²
- 4) Bonus: merupakan upah tambahan yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai penghargaan disamping gaji tetap yang sudah diterima. Bonus biasanya diberikan apabila perusahaan mendapatkan keuntungan lebih atau tenaga kerja tersebut dianggap membantu meningkatkan keuntungan perusahaan.³³
- 5) Pembagian keuntungan: Sistem pengupahan ini hampir serupa dengan sistem bonus, bedanya

³¹ Arwini, 'Penerapan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada Sistem Upah Di Indonesia'. h.47

³² Lirboy, Purnasiswa, *Metodologi Fiqih Muamalah*. (Aghitsna Publisher, 2020) h.44

³³ Kadek Rai Suwena and Anjuman Zukhri, 'Sistem Penjualan Dan Kontra Prestasi Bagian Pemasaran Produk Pada PT Wali Santosa Singaraja Tahun 2013', *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha*, (2014), h.28.

pembagian keuntungan ini biasanya diterapkan apa bila tenaga kerja dan pengusaha berhak atas usaha itu bersama, jadi apa bila perusahaan tersebut mengalami keuntungan maka hasil tersebut dibagi rata.³⁴

B. Perjanjian /Akad

1. Pengertian Perjanjian/Akad

Secara etimologis perjanjian yang dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *Mu'ahadah Ittifa'*, *Akad* atau kontrak dapat diartikan sebagai: "Perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih."

Secara yuridis dalam hal kedua belah pihak telah sepakat dan telah memenuhi unsur lain sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka kesepakatan tersebut telah sah sebagai suatu perjanjian, akan tetapi dalam *Memorandum of Understanding* para pihak dapat

³⁴ M U H Idham Saputra, 'Penerapan Sistem Pengupahan Dan Penggajian Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Pt. Tani Prima Makmur (Studi Kasus: Afdeling Matabura, Desa Matabura Kecamatan Amonggedo Kabupaten Konawe)' (IAIN KENDARI, 2023). h.67

secara sepihak tidak melanjutkan kesepakatan awal apabila dipandang kesepakatan awal tersebut tidak memberi keuntungan atau tidak layak untuk dilanjutkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.³⁵

Menurut bahasa *aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain: Mengikat, Sambungan, dan Janji. Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan *akad* adalah: “Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan *keridhaan* kedua belah pihak”. Pengertian *aqad* secara umum, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah segala perbuatan yang *diazamkan* (diniatkan) seseorang untuk melaksanakan- nya, baik perbuatan itu berdasarkan keinginan seseorang, seperti *wakaf*, *talak*, dan lain-lain maupun berdasarkan dua belah pihak, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain.³⁶

Menurut Mursyid Al-Hairan, pengertian *akad* merupakan: "Pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah

³⁵ Miranda Nasati Pohan, ‘Komparasi Akad Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Perjanjian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’ (IAIN Padangsidimpuan, 2019). h.40

³⁶ Lutfi Sahal, ‘Implementasi “Al-’Uqud Al-Murakkabah” Atau “Hybrid Contracts”’, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, (2015), h.62.

satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek *akad*”.

2. Dasar Hukum Perjanjian/Akad

a) Al-Qur'an

Dasar hukum Perjanjian/Akad dapat di ketahui dengan mendasarkan pada Al- quran, hadist-hadist rasulullah dan *ijma* ulama *fiqih* sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ﴿۱﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!...”. (Q.S. Al-Maidah: 1).

Surah ini diawali dengan perintah kepada setiap orang yang beriman agar memenuhi janji-janji yang telah *diikrarkan*, baik janji kepada Allah maupun janji kepada sesama manusia. Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji, yaitu janji-janji antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan dirinya sendiri, selama janji-janji itu

tidak mengharamkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram.³⁷

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَآكُتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar”. (Q.S. Al-Baqarah:282)

Ayat ini memerintahkan pencatatan transaksi utang piutang yang tempo, untuk menghindari perselisihan dengan penulis menuliskannya secara adil, ini terkait perjanjian (*akad*) utang piutang dengan menegaskan transparansi, keadilan, dan perlindungan hak melalui dokumentasi formal, bahkan mewajibkan gadai saat *safar* dan wali jika pihak lemah, menjadi

³⁷ Mardian Idris Harahap and others, ‘Ayat Ayat Tentang Menepati Janji Dalam Al-Qur’an Berupa QS Al-Maidah Ayat 1 Dan An-Nahl Ayat 91’, *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5.2 (2025), h. 1181–88.

landasan hukum *muamalah syariah* demi keadilan dan keteguhan *akad*.³⁸

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "...dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (Q.S Al-Isra:34)

Ayat ini menegaskan keharusan memenuhi janji (*akad*) karena janji adalah *amanah* yang akan dimintai pertanggungjawaban, baik janji kepada Allah (*ibadah*) maupun janji antar manusia (*muamalah* seperti jual beli, sewa-menyewa), yang berarti harus dilaksanakan sesuai aturan *syariat* dan tidak boleh dilanggar. Intinya, ayat ini menekankan kejujuran dan *amanah* dalam setiap komitmen, karena janji adalah ikatan serius yang akan *dihisab* Allah SWT.

³⁸ muhammad Azka Diya'i Luthfika, 'Interpretasi Ayat-Ayat Utang Piutang Dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 280 Dan 282 PERSPEKTIF AL-QUR'ĀN' (Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

b) Berdasarkan Hadist

Hadist-hadist Rasulullah Saw yang membahas tentang perjanjian/*akad* yaitu Dalil ketetapan yang berlandaskan pada *sabda* Rasulullah SAW diantaranya:

المسلمون عند شروطهم

Artinya: “Orang Islam itu senantiasa teguh dengan janji-janji mereka” (HR. Al-Bukhari).

Ayat ini menekankan kewajiban menepati janji dan *akad*, termasuk janji dalam kontrak, yang merupakan bagian dari keteguhan *iman* dan *syariat*.³⁹

Ibn Syaibah juga meriwayatkan sebuah hadits dengan jalur dari *Atha*’:

المسلمون على شروطهم والصلح جائز

Artinya: “Orang Islam wajib berpegang pada janji-janjinya. *Rekonsiliasi*/damai itu hukumnya boleh” (HR Ibn Syaibah)

Hadis ini menekankan kewajiban menepati janji dan kesepakatan sebagai bagian dari keimanan,

³⁹ Nurhidayati Nurhidayati, Al Fitri Chaniago, and Isa Ansori, ‘Fikih Kontrak Dan Perikatan Syariah’ (Idea Press Yogyakarta, 2023). h.76

namun memberikan kelonggaran untuk berdamai/*rekonsiliasi*, yang menunjukkan bahwa persaudaraan dan keharmonisan lebih diutamakan, bahkan bisa mengesampingkan perjanjian jika ada *kezaliman* atau demi kebaikan yang lebih besar, selama tidak melanggar prinsip kebenaran, karena janji yang dilandasi kebenaran wajib ditepati.⁴⁰

c) *Ijma'* Tentang Perjanjian/*Akad*

Ijma' para ulama dalam hukum Islam pada dasarnya menegaskan bahwa *akad* atau perjanjian hukumnya diperbolehkan dan bersifat mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, sepanjang *akad* tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh *syariat* Islam. Dengan terpenuhinya ketentuan tersebut, *akad* memiliki kekuatan hukum yang *wajib* dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersepakat. *Akad* dipahami sebagai hubungan hukum

⁴⁰ Zainal Abidin and Fiddian Khairudin, 'Penafsiran Ayat-Ayat Amanah Dalam Al-Qur'an', *SYAHADAH: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman*, 5.2 (2017), h.33

yang terjalin antara *ijab* sebagai bentuk penawaran dan *kabul* sebagai bentuk penerimaan, yang keduanya dilakukan sesuai dengan ketentuan *syara'*. Pertalian *ijab* dan *kabul* tersebut kemudian menimbulkan akibat hukum terhadap objek *akad*, sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.⁴¹

3. Rukun Perjanjian/Akad

- a) *'Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat)
- b) *Ma'uqud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan
- c) *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan *akad*
- d) *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*⁴²

4. Syarat-Syarat Terbentuknya Perjanjian/Akad

- a) *Tamyiz*
- b) Berbilang pendek *at-taadud*

⁴¹ Muhammad Romli, 'Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata', *Jurnal Tahkim*, 17.2 (2021), h. 173–88.

⁴² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)* (UIN Maliki Malang Press, 2018). h.24

- c) Persesuaian *ijab* dan *qabul*
- d) Kesatuan *majelis akad*
- e) Objek *akad* dapat diserahkan
- f) Objek *akad* tertentu atau dapat ditentukan
- g) Objek *akad* dapat ditransaksikan
- h) Tidak bertentangan dengan *syara*’

C. Teori Perjanjian (Perdata)

1. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*. Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya.⁴³ Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling

⁴³ Siti Nur Azizah, Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Deepublish. 2023). h.60

mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.⁴⁴

Subekti mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berlainan dengan subekti, menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁵

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal,

⁴⁴ Nursyamsi Ichsan, Muh , And Ramli, *Hukum Perjanjian & Bisnis* (Cv. Azka Pustaka, 2022).h. 92

⁴⁵ A Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Humanities Genius, 2022).h.79

sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁶

Menurut *Black's Law Dictionary*, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam *Black's Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.⁴⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Maksudnya, kedua pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dilaksanakan.

Kesepakatan tersebut adalah untuk menimbulkan akibat

⁴⁶ Kristiane Paendong, '*Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*', *Lex Privatum*, (2022). h.68

⁴⁷ Ronnald Sinurat, '*Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Sawit Dan Membuat Ram Sawit Di Tanjung Jabung Timur (Studi Kasus Nomor Perkara 10/Pdt. Gs/2022/Pn Jmb)*' (Universitas Batanghari Jambi, 2023). h.55

hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan ada akibat hukumnya atau sanksi bagi si pelanggar.⁴⁸

Ragam definisi mengenai perjanjian yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian ahli memahaminya sebagai suatu perbuatan, sebagian lainnya sebagai peristiwa, dan ada pula yang melihatnya sebagai hubungan hukum. Dalam konteks penelitian ini, penulis cenderung merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh Maryati Bachtiar, yang memaknai perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan bertujuan melahirkan hak serta kewajiban yang bersifat mengikat bagi para pihak yang membuatnya.⁴⁹

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320

KUHPerdata, antara lain:

⁴⁸ H Sidik Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Sinar Grafika, 2021). h.31

⁴⁹ Niru Anita Sinaga and Nurlely Darwis, 'Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian', *Jurnal Mitra Manajemen*, (2015). h.23

a. Kesepakatan

Sebuah merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap lahir atau terjadi, pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Kata sepakat atau *consensus* mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendaknya masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian dan kehendak yang satu sesuai secara timbal balik dengan pihak yang lain. Pernyataan kehendak tersebut selain dapat dinyatakan secara tegas dengan kata-kata juga dapat dilakukan dengan perbuatan atau sikap yang mencerminkan adanya kehendak untuk mengadakan perjanjian.⁵⁰

Dengan diperlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang

⁵⁰ Ir Anita Dewi Anggraeni Kolopaking and M H SH, *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase* (Penerbit Alumni, 2021). h.47

mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Pernyataan kehendak yang menimbulkan kesepakatan dapat dibedakan antara pernyataan kehendak untuk melakukan penawaran dan pernyataan kehendak untuk melakukan penerimaan. Penawaran adalah pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup unsur-unsur pokok perjanjian yang akan di tutup, sedangkan hak dan kewajiban yang bersifat tambahan tidak harus dimasukkan dalam penawaran.

Penawaran yang diikuti penerimaan itulah yang akan melahirkan suatu perjanjian, karena persesuaian kehendak dianggap terjadi pada saat bertemunya kehendak untuk menawarkan dengan kehendak untuk menerima penawaran. Untuk menentukan kapan saat lahirnya kesepakatan tidaklah selalu mudah. Pada hubungan atau kontak yang bersifat langsung, dimana para pihak langsung berhadapan muka atau kontak melalui telepon, tidak menimbulkan masalah mengenai

kapan saat terjadinya perjanjian, karena saat diterimanya penerimaan dapat diketahui dengan segera oleh pihak yang menawarkan⁵¹.

Untuk mengatasi hal di atas maka timbul beberapa teori yaitu :

- 1) Teori pernyataan (*uitingstheorie*)
- 2) Teori pengeriman (*verzendingstheories*)
- 3) Teori penerimaan (*ontvangstheories*)
- 4) Teori pengetahuan (*vernemingstheories*)
- 5) Teori pengetahuan yang wajar (*de georsjectieveer deverneming theories*)

b. Kecakapan

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Namun, KUH Perdata tidak menyebutkan mengenai orang yang cakap membuat perjanjian. Selanjutnya

⁵¹ Fadhilahturrahmi Zandri, 'Kedudukan Penawaran Dan Penerimaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Elektronik Transaksi Komersial Elektronik Di Indonesia Dan Perlindungan Hukumnya' 2022. h.78

Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal-hal tertentu ditetapkan oleh undang-undang.⁵²

Karena KUH Perdata tidak menyebutkan ketentuan mengenai kecakapan, maka dilakukan penafsiran *a contratio* terhadap Pasal 1330 KUH Perdata yang mengatur mengenai ketidak cakapan. Argumentum *a contratio* ini merupakan cara penafsiran atau menjelaskan undang-undang yang berdasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dari peristiwa yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata, maka seseorang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 21 tahun atau sudah

⁵² Pintami Nanda, Dominikus Rato, and Ainul Azizah, 'Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata', *Jurnal Rechtsens*, (2022), h.24.

kawin. Kemudian Pasal 433 KUH Perdata menentukan bahwa mereka yang harus ditaruh dibawah pengampuan adalah mereka yang sakit otak (gila), dungu (*onnozelheid*), lemah akal (*zwakheid van vermogens*), mata gelap (*razernij*), dan boros. Baik orang yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian, yaitu mengenai objek perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa suatu pokok perjanjian berupa barang minimal harus tentukan jenisnya. Pasal 1332 jo Pasal 1334 KUH Perdata menentukan bahwa barang yang dapat dijadikan pokok perjanjian hanya barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari juga dapat dijadikan

pokok perjanjian⁵³. J. Satrio mengemukakan bahwa barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat berupa :

- 1) Benda yang *absolut* belum ada yaitu benda yang merupakan objek perjanjian sama sekali belum ada (objektif belum ada) pada saat tercapainya kesepakatan mengenai pokok perjanjian.
- 2) Objek perjanjian relatif belum ada yaitu benda yang menjadi objek perjanjian sudah ada tetapi belum menjadi milik pihak yang berjanji (subjektif belum ada).⁵⁴

Barang-barang warisan yang belum terbuka tidak termasuk dalam pengertian barang-barang yang baru yang akan ada, Karena terhadap warisan yang belum terbuka tidak diperkenankan untuk dijadikan objek suatu perjanjian. Akibat dari tidak terpenuhinya syarat

⁵³ Retna Gumanti, 'Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)', *Jurnal Pelangi Ilmu*, (2012). h.33

⁵⁴ Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. (Sinar Grafika, 2021) h.41

suatu hal tertentu ini adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.⁵⁵

d. Sebab yang *halal*

Syarat sahnya suatu perjanjian yang keempat adalah sebab yang *halal*. Syarat adanya sebab yang *halal* maksudnya bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan orang membuat perjanjian, melainkan isi atau tujuan perjanjian tersebut. Hal ini dikeranakan undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan adalah isi perjanjian itu. Pasal 1335 KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.⁵⁶

R. Setiawan mengemukakan bahwa “Perjanjian tanpa sebab apabila tujuan yang dimaksud para pihak pada waktu dibuatnya perjanjian tidak akan tercapai.

⁵⁵ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Bumi Aksara, 2021). h.65

⁵⁶ Johannes Ibrahim Kosasih and M Sh, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021). h.70

Sedangkan sebab palsu adalah suatu sebab yang diadakan oleh para pihak untuk menyelubungi sebab yang sebenarnya”. Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Misalnya perjanjian jual beli narkoba atau perjanjian untuk membunuh orang. Perjanjian yang tidak mengandung sebab yang halal mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum⁵⁷.

3. Asas-asas perjanjian

Asas-asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Sudikno Mertokusumo menyimpulkan pengertian asas hukum sebagai berikut : “Asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum *konkret*, melainkan merupakan pikiran dasar yang melatar belakangi pembentukan hukum

⁵⁷ Muhammad Jafar Batubara, *‘Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pkwtt) Di Restoran Kampung Kecil Kota Jambi Di Tinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan’* (Universitas Batanghari Jambi, 2025). h.38

positif. Dengan demikian asas hukum tersebut pada umumnya tidak tertuang di dalam peraturan yang *konkret*, akan tetapi hanyalah merupakan suatu hal yang menjiwai atau melatar belakangi pembentukannya. Hal ini disebabkan sifat asas tersebut adalah abstrak dan umum”.⁵⁸

Dalam hukum perjanjian dapat ditemui beberapa asas hukum baik yang berhubungan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan mengikatnya perjanjian, dan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Beberapa asas hukum perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas *konsensualisme* (persesuaian kehendak)

Konsensualisme berasal dari kata *consensus* yang artinya sepakat. Asas *konsensualisme* mengandung arti bahwa suatu perjanjian itu sudah lahir atau sudah ada pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kata lain,

⁵⁸ Dr Dhoni Martien Dhoni, ‘*Perlindungan Hukum Data Pribadi*’ (Mitra Ilmu Makasar, 2023). h.52

perjanjian itu sudah mengikat sejak saat tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian antara para pihak dan tidak diperlukan formalitas tertentu. Kata sepakat sudah dapat melahirkan perjanjian, karena menurut Eggens perkataan sudah mengikat dan merupakan tuntutan kesusilaan sehingga apabila seseorang ingin dihargai sebagai manusia harus dapat dipegang perkataannya dan bagi hukum asas *konsesualisme* merupakan tuntutan kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Terhadap asas *konsesualisme* ada pengecualiannya, karena ada perjanjian tertentu yang dikenal sebagai perjanjian formil, misalnya:

- 1) Perjanjian pendirian perseroan terbatas harus dibuat dengan akta otentik.
- 2) Perjanjian perdamaian harus dibuat dengan bentuk tertulis.

3) Perjanjian kerja laut harus dengan akta⁵⁹.

b. Asas kebebasan berkontrak (*contract vrijheid*)

Asas kebebasan berkontrak berkenaan dengan isi perjanjian. Asas ini dapat disimpulkan dari perkataan “semua perjanjian” dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang member pengertian bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian.⁶⁰

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak dalam beberapa hal, seperti :

- 1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan siapa ia akan mengadakan perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian
- 4) Kebebasan untuk menentukan isi dan syarat perjanjian

⁵⁹ Dhira Utara Umar, ‘Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata’, *Lex Privatum*, (2020). h.18

⁶⁰ Ali, Fitriani, and Hutomo, ‘Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* (2022) h.270-278

5) Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk⁶¹

Ada pengecualian yang membatasi kebebasan berkontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu tidak dilarang dalam undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

c. Asas kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian berkenaan dengan akibat perjanjian. Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga asas *pacta sunt servanda*. Asas ini dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dari perkataan “berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata mengikat sebagai undang-undang mempunyai arti bahwa:

⁶¹ Ali, Fitrian, and Hutomo, ‘Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata’.2020. h.56

- 1) Para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang mereka buat sebagaimana mereka mentaati undang-undang
- 2) Pihak ketiga termasuk hakim wajib menghormati perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dalam arti tidak ikut campur, menambah atau mengurangi isi perjanjian.⁶²

Adanya keharusan untuk isi perjanjian, maka perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali secara sepihak seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi “Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali seelain dengansepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Adanya ketentuan diatas, maka asas ini menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak dan jaminan kepastian hukum ini dapat dapat dipertahankan apabila

⁶² Juliati Br Ginting, ‘Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan’, *The Juris*, (2022), h.36.

para pihak dalam perjanjian itu kedudukannya seimbang dan sama-sama cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

d. Asas itikad baik (*togoeder trow*)

Asas itikad baik berkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Asas itikad baik dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁶³ Perjanjian harus dilaksanakan itikad baik maksudnya bahwa dalam melaksanakan perjanjian harus memperhatikan dan mematuhi norma kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang guna memenuhi tuntutan keadilan seperti yang diatur dalam Pasal 1339 KUH Perdata. Pasal 1339 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang sifat

⁶³ Niru Anita Sinaga, 'Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian', *Jurnal Ilmiah M-Progress*, (2018). h.34

perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.⁶⁴

e. Asas kepribadian

Disamping keempat asas tersebut diatas yang merupakan asas pokok dalam perjanjian terdapat satu asas lagi, yaitu asas kepribadian. Asas ini berkenaan dengan berlakunya perjanjian, yaitu menerangkan pihak-pihak mana yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata jo Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 perdata menentukan bahwa pada umumnya tidak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri. Pasal ini memberikan pedoman terhadap siapa saja bahwa suatu perjanjian sudah semestinya hanya mengikat para pihak sendiri.⁶⁵

⁶⁴ Siti Nur Azizah Ma'ruf Amin, *Buku Ajar Hukum Perjanjian* (Deepublish, 2023). h.96

⁶⁵ Sinaga, 'Peranan Asas Itikad Baik Dalam Mewujudkan Keadilan Para Pihak Dalam Perjanjian'. 2024. h.78

Kententuan Pasal 1315 KUH Perdata tersbut diatas dipertegas dengan Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya belaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Di sini terdapat persamaan arah pengaturan, yaitu seorang tidak dapat meletakkan kewajiban-kewajiban kepada para pihak ketiga tanpa persetujuan kemudian Psal 1340 ayat (2) KUH Perdata mengatakan bahwa “Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga dan tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karena, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”⁶⁶.

Selanjutnya Pasal 1318 KUH Perdata meluaskan pihak-pihak yang terikat perjanjian yang meliputi pula para ahli waris pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal 1318 KUH Perdata menyatakan bahwa jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli

⁶⁶ Setiawan, *Hukum Perikatan*. (Bumi Aksara, 2021). h.83

warisnya dan orang yang memperoleh hak dari padanya, kecuali dengan tegas ditetapkan atau ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjiannya, bahwa tidak demikian maksudnya. Pasal 1318 KUH Perdata menentukan pula bahwa pengoperam oleh ahli waris dan orang-orang yang memperoleh hak tidak akan terjadi apabila dengan tegas telah ditetapkan atau disimpulkan dari sifat perjanjian bahwa tidak demikian yang dimaksudkan. Hal ini karena memang ada beberapa macam perjanjian yang bersifat sangat pribadi sehingga perjanjian-perjanjian semacam itu harus dianggap gugur atau berakhir apabila pihak pribadi yang diperlukan untuk melaksanakan perjanjian tersebut meninggal dunia.⁶⁷

⁶⁷ Ahmadi Miru and Sakka Pati, *Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam KUH Perdata (BW)* (Sinar Grafika, 2020). h.89